

**NASKAH PUBLIKASI ILMIAH**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN**  
**SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM**  
**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA**  
**(Studi di Pengadilan Negeri Singkawang).**

Oleh :

**NOVITA RIAMA**

**NPM. A.21208069**

---

---

**ABSTRACT**

This thesis studies raise the issue of "Analysis of Implementation Principle Against Judicial Justice Simple, Quick And Cost Lightweight In Civil Case Settlement (Studies In Court Singkawang)". This study uses sociological approach to normative research. The survey results revealed that the principle of justice is simple, fast and low cost have not been fully realized in the completion of civil cases in the District Court Singkawang as there are in excess of the settlement period of 6 (six) months. In 2008 to 2010 civil lawsuit suit filed in state court Singkawang 40 (forty) files and as many as 13 (thirteen) file completed in more than 6 (six) months with an average case cost over one million dollars. In Article 2 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power stated that Justice be done with a simple, fast, and low cost. Then the explanation stated that what is meant by "simple" is the examination and settlement is done by efficiently and effectively. The definition of "low cost" is the cost of the case that are accessible to the public. However, the principle is simple, fast, and low cost in the investigation and resolution of cases in court does not rule accuracy and precision in the search for truth and justice. In the Guidelines on Duties and Administrative Tribunal, in Part Two of the Technical Affairs for the General Court confirmed that Civil Case civil cases heard and ruled must be completed within 6 (six) months, either in the District Court and the Court of Appeal. Related to the principle of justice is done by a simple, rapid, and low cost, the Supreme Court through a Circular Letter (SEMA) No. 6 of 1992 on Settlement of Cases in the High Court and the District Court affirmed that the settlement must be interrupted and completed within 6 (six) months. In fact there are settlements that cut through 6 (six) months, so the Supreme Court issued Circular No. 3 of 1998 on Settlement Case among others assert that matters should be decided in court and be completed within 6 (six) months including minutasi, the general civil matters, civil and administrative matters of religion and state, but due to the nature and circumstances of his case had more than 6 (six) months, provided that the Chairman of the Court of first instance concerned shall report the reasons to the Chairman of the Court of Appeal . Particular emphasis on the settlement of civil cases must be completed within 6 (six) months is also confirmed in the Supreme Court Decision on Standards No. 026/KMA/SK/II/2012 Judicial Service, which states that the court shall conduct

proceedings (lawsuits, answers, replik, closing argument, evidence, conclusions, decisions, minutas) were completed within a period not later than 6 (six) months since the case is filed. Settlement of civil cases that exceed a period of 6 (six) months may lead to higher legal costs. Costs associated with the case, the Supreme Court Decision on Standards No. 026/KMA/SK/II/2012 Judicial Service has stated that the amount of down-payment fees at every court established by Decree of the President of the Court and the determination of the size of the down payment of court fees civil, civil religion and state administration based on the number of litigants close and far distance to where the called party and administrative costs, which are accounted for in the decision. In this case the District Court Singkawang determine the amount of down-payment of court fees and the cost of the call/notice by the joint decision of the Chairman and the Chairman of the Religious Bengkayang Singkawang Court Number: W14 A8/135/HK.05/I/2012 and W17-A8/63/HK.00.8/I/2012 dated January 14,2012. Factors that led to the principle of justice is simple, fast and low cost have not been fully realized in the settlement of civil cases in the District Court Singkawang is the absence of the parties on the day of the trial which has been set; many witnesses to be presented by the parties and witnesses or evidence are often delayed; the parties do not comply with the provisions regarding pay matters; defendant deliberately delaying the trial for the purpose of enlarging plaintiff's expense; many plaintiffs and defendants, so the examination and proof (especially of witnesses the parties) require longer periods of time, as well as judges and administration of justice such as the length of deliberation to make decisions. The recommendations given are that the disputing parties in a civil case in the District Court should have the will Singkawang, seriousness and good faith to resolve the dispute in compliance with all provisions of the proceedings in court to dispute can be resolved quickly. It takes a standard down payment rules on legal costs in the district court, so there is no uniformity regarding the down payment of court fees in all courts in Indonesia. There should be strict rules to limit delay the trial in order to avoid the possibility of the parties repeatedly requested postponement resulting civil settlement process becomes longer and court costs to be great. There should also be strict rules regarding rewards and sanctions for judges related to the settlement with respect to the characteristics of cases handled.

#### **A. PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum; Badan Peradilan Agama; Badan Peradilan Militer; dan Badan

Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai kewenangan dan tanggung jawab badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Di samping itu, setelah terjadi perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan menerapkan asas peradilan, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Dalam hubungannya dengan tugas pengadilan, Mahkamah Agung membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Bagian Kedua mengenai Bidang Tehnis Pengadilan untuk Peradilan Umum Perkara Perdata juga ditegaskan bahwa perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 6 (enam) bulan, baik di Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Tinggi. Apabila karena sesuatu hal waktu tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya. Penekanan mengenai penyelesaian perkara khususnya perkara perdata yang harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan juga ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib

menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diwujudkan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singkawang**

Hukum positif berguna untuk mengatur hubungan baik antara orang dengan orang, antara perseorangan dengan penguasa, antara perseorangan dengan badan hukum maupun badan usaha, antara badan hukum atau badan usaha dengan penguasa, dan lain sebagainya. Untuk menjaga adanya ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan untuk menghindari adanya permasalahan dalam hubungan hukum diperlukan adanya suatu peraturan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan tersebut, dengan maksud agar dalam hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat dapat tercipta adanya suatu ketertiban, kedamaian, dan keamanan.

Hubungan hukum atau hubungan keperdataan menurut ilmu hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu ada hukum perdata materiil yang merupakan suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dan hukum perdata formil, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.

Hukum dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan, maka apabila peraturan hukum sudah tidak dapat dilaksanakan, maka tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Hukum dapat dilihat bentuknya sebagai kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: hukum/peraturan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat/pemegang peran.

Jika efektifitas hukum di atas dihubungkan dengan dunia peradilan, maka yang dikaji adalah faktor hukum pada peraturan yang diterapkan khususnya hukum acara perdata, faktor penegak hukum pada para hakim sebagai pelaksana peraturan, para pegawai administrasi dalam hal ini termasuk panitera yang mempersiapkan segala sarana dan fasilitas persidangan, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai pemegang peran dalam hal ini adalah para pengguna jasa hukum peradilan perdata yaitu perorangan maupun para advokat/pengacara.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial-politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.

Upaya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebenarnya sudah dimulai sejak perkara perdata masuk di pengadilan melalui upaya damai (mediasi pengadilan). Hukum acara yang sepanjang ini berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan

proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan. Sebagaimana diketahui bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian berarti Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak. Tidak melihat dan menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan di mana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Terhadap perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Singkawang, semua hakim di Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan bahwa semua perkara perdata tersebut harus melakukan proses mediasi pengadilan (rangkuman hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang dan hakim Pengadilan Negeri Singkawang), dan hal ini juga diperkuat dengan pernyataan advokat/penasehat hukum di wilayah Pengadilan Negeri Singkawang yang pernah mendampingi/mewakili para pihak berperkara (perdata) di Pengadilan Negeri Singkawang bahwa perkara perdata yang mereka tangani semuanya didahului dengan mediasi pengadilan, tetapi sebagian besar tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi pengadilan, sehingga penyelesaian perkara dilakukan melalui sidang pengadilan (rangkuman hasil wawancara dengan Advokat/penasehat hukum di wilayah Pengadilan Negeri Singkawang). Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang telah diupayakan untuk dilaksanakan dengan asas

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana dilakukan dengan mengikuti mekanisme penyelesaian perkara yang telah ditetapkan, mulai dari pendaftaran perkara (gugatan), upaya damai, jawab menjawab diantara para pihak, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi, sampai pada putusan. Dengan proses yang sederhana diharapkan penyelesaian perkara bisa cepat dilakukan. Mengenai peradilan cepat dan biaya ringan akan saling berkaitan, karena dengan proses yang sederhana dan cepat tersebut biaya yang dikeluarkan juga semakin ringan. Semua perkara perdata diupayakan untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992, yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan, namun dalam kenyataannya masih terdapat sebagian perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 6 (enam) bulan (Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan dan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang).

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Bengkayang dan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : W14-A8/135/HK.05/I/2012 dan W17-A8/63/HK.00.8/I/2012 tanggal 14 Januari 2012. Dalam lampiran I keputusan bersama tersebut dicantumkan panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Singkawang terdiri dari:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan     | Rp. 30.000,-     |
| 2. Biaya Proses                             | Rp. 50.000,-     |
| 3. Biaya Panggilan Sidang Penggugat/Pemohon | 2x sesuai radius |
| 4. Biaya Panggilan Sidang Tergugat/Termohon | 2x sesuai radius |
| 5. Biaya Redaksi                            | Rp. 5000,-       |
| 6. Biaya Materai                            | Rp. 6000,-       |

Dalam lampiran II keputusan bersama tersebut mencantumkan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang

besarnya tergantung pada jauhnya (radius) tempat tinggal para pihak, yaitu sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 110.000,-.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Belum Sepenuhnya Terwujud Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singkawang**

Sengketa atau konflik pada hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dalam sengketa perdata pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (nonlitigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, istilah sengketa tidak selalu identik dengan perkara. Dalam proses litigasi perdata, perlu dibedakan terlebih dahulu pengertian antara istilah perkara dan sengketa perdata. Kedua istilah ini terkadang kurang tepat dalam pemakaiannya atau terkadang disamakan begitu saja. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan cakupan. Dapat ditegaskan bahwa pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Dengan kata lain, sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan (sengketa) dan tidak ada perselisihan (non sengketa).

Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan atau ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai institusi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim ialah menyelesaikan sengketa dengan adil, yaitu mengadili pihak-pihak yang bersengketa itu dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim yang demikian termasuk *jurisdictio contentiose*, yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan putusan yang adil dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiose*, harus bersifat bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun juga (*independent justice*).



Perkara perdata tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta penetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Tugas hakim yang demikian termasuk *jurisdictio voluntaria*, yaitu suatu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif saja. Dalam hal ini hakim bertindak selaku petugas administrasi Negara untuk mengatur sesuatu hal. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (Sema) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menegaskan bahwa penyelesaian perkara harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. Dalam kenyataannya masih terdapat penyelesaian perkara yang diputus melewati 6 (enam) bulan, sehingga dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang antara lain menegaskan bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, yaitu perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.

Di Pengadilan Negeri Singkawang terhadap perkara perdata yang tidak mengandung sengketa (permohonan) dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, namun terhadap perkara perdata yang mengandung sengketa (gugatan), sebagian besar jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 6 (enam) bulan. Sebagai contoh dikemukakan perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang yang penyelesaiannya melebihi waktu 6 (enam) bulan, yaitu:

1. Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.SKW dengan Jenis sengketa : wanprestasi/ingkar janji, pendaftarannya tanggal 23 Desember 2008 dan diputus tanggal 05 Agustus 2009, dengan biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (untuk relaas sebesar Rp. 850.000,-).

Dalam perkara ini penundaan sidang terjadi 13 (tiga belas) kali, yaitu:

- Ketidakhadiran para pihak sebanyak 8 (delapan) kali.
- Pembuktian dari para pihak belum siap sebanyak 2 (dua) kali.
- Musyawarah untuk putusan belum selesai sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.SKW dengan Jenis sengketa : Perbuatan Melawan Hukum/Tanah, pendaftarannya tanggal 27 Agustus 2009 dan diputus tanggal 13 April 2010, dengan biaya perkara sebesar Rp. 951.000,- (untuk relaas Rp. 410.000,- dan Pemeriksaan Setempat Rp. 500.000,-).

Dalam perkara ini penundaan sidang terjadi 9 (sembilan) kali, yaitu:

- Ketidakhadiran para pihak sebanyak 4 (empat) kali.
- Pembuktian dari para pihak belum siap sebanyak 4 (empat) kali.
- Kesimpulan para pihak belum siap sebanyak 1 (satu) kali.

Kedua perkara di atas diselesaikan dalam waktu hampir 8 (delapan) bulan, terutama disebabkan oleh begitu banyak penundaan sidang, dan yang paling banyak karena ketidakhadiran para pihak yang berperkara. Dengan ketidakhadiran para pihak yang berulang kali tersebut, selain menyebabkan waktu penyelesaian perkara semakin lama, juga menyebabkan biaya perkara semakin besar, karena harus dilakukan pemanggilan kepada pihak yang tidak hadir dengan menggunakan surat panggilan/relaas dan hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya perkara dari kedua perkara di atas sudah mendekati angka satu juta rupiah dan tentunya tidak semua lapisan masyarakat mampu membayar biaya sebesar itu. Selain karena ketidakhadiran para pihak di persidangan, masalah pembuktian juga berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perkara perdata. Sebagaimana dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.SKW, penundaan sidang sebanyak 4 (empat) kali terjadi karena ketidaksiapan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan. Pada umumnya proses pembuktian juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena

biasanya para pihak mengajukan 2 (dua) orang saksi atau lebih. Hal ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi apabila para pihak terdiri dari beberapa orang dan masing-masing mengajukan saksi yang berbeda. Dengan adanya proses persidangan yang berulang kali mengalami penundaan, baik karena ketidakhadiran para pihak maupun karena proses pembuktian yang sangat lama, maka asas sederhana tidak terwujud karena proses yang dijalani tidak efisien dan efektif sebagaimana yang di maksud oleh asas sederhana tersebut. Bahkan proses tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama, karena diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Proses yang tidak sederhana dan dalam waktu yang lebih dari 6 (enam) bulan tersebut mengakibatkan biaya perkara juga semakin besar dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Dalam persidangan perkara perdata, tidak ada aturan yang jelas secara normatif mengenai kapan suatu perkara dapat terselesaikan, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tingkat pengadilan negeri saja terkadang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 6 (enam) bulan, apalagi bila sampai banding atau kasasi, maka semakin lama waktu penyelesaiannya. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, jumlah hakim di pengadilan tersebut berkorelasi terhadap perwujudan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Masih minimnya jumlah hakim di Pengadilan Negeri Singkawang jelas berpengaruh pada tingkat kinerja seorang hakim. Jika perkara perdata yang masuk banyak sementara jumlah hakimnya terbatas, maka jelas berpengaruh pada lamanya waktu penyelesaian perkara (hasil wawancara dengan Advokat/penasehat hukum di wilayah Pengadilan Negeri Singkawang). Proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang dinilai mempengaruhi besarnya biaya, namun ada juga yang mengatakan bahwa proses persidangan dalam menyelesaikan perkara perdata tidak mempengaruhi besarnya biaya, sebagaimana tergambar dari hasil wawancara yang menyatakan: proses penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang sebenarnya tidak mempengaruhi besar tidaknya biaya perkara, namun sikap para pihak yang berperkara yang tidak mau menyelesaikan perkara dengan cepat, yaitu dengan cara berulang kali meminta penundaan sidang dan bahkan sering tidak

hadir sehingga mengakibatkan biaya perkara menjadi besar untuk melakukan pemanggilan/relas (rangkuman hasil wawancara dengan seluruh responden). Biaya perkara dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang pada prinsip tergolong murah, namun demikian karena seringnya dilakukan penundaan sidang yang menyebabkan waktu penyelesaian perkara menjadi lama, hal tersebut mengakibatkan biaya perkara juga menjadi semakin besar, karena harus melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang tidak hadir di persidangan. Selain itu, besarnya biaya perkara bisa juga dikarenakan pihak penggugat dan pihak tergugat jumlahnya banyak, tempat tinggal para pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, obyek perkara tertentu seperti masalah sengketa tanah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh mengenai biaya perkara ini, misalnya ada putusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian hanya memerlukan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,-, dan untuk biaya perkara/sengketa kepemilikan tanah sebesar Rp. 2.500.000,- (rangkuman hasil wawancara dengan responden). Besarnya biaya perkara seperti diuraikan di atas memang masih relatif, karena bagi para pihak yang mampu dari sisi keuangan mungkin saja biaya perkara tersebut masih tergolong murah, namun bagi pihak yang tidak mampu, biaya perkara tersebut tergolong tinggi. Selain itu masih ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam menjalani proses persidangan dari awal sampai akhir, dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit (tidak murah). Di Pengadilan Negeri Singkawang, biaya untuk satu relas panggilan berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tergantung jauhnya tempat tinggal para pihak tersebut. Apabila pihak Penggugat dan Tergugat terdiri dari beberapa orang, maka biaya untuk relas panggilan semakin banyak. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab besarnya biaya perkara. Perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun berbagai peraturan pelaksana lainnya menekankan pada kewajiban atau peran dari pengadilan khususnya hakim yang menangani perkara, sehingga harus ada aturan yang jelas dan tegas mengenai peran hakim untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, disertai dengan pengaturan sanksinya. Secara normatif dari berbagai aturan yang ada tidak memberikan aturan mengenai sanksi, seperti kewajiban hakim untuk menyelesaikan

perkara seperti perkara perdata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak diikuti dengan pengaturan sanksi bagi hakim jika tidak berhasil menyelesaikan perkara perdata dalam jangka waktu enam bulan, melainkan hanya sebagai tanggung jawab moral. Dari contoh penyelesaian perkara-perkara perdata seperti tersebut di atas dan berdasarkan fakta penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang (rangkuman hasil wawancara dengan semua responden), maka faktor yang menyebabkan perkara perdata diselesaikan lebih dari 6 (enam) bulan yang juga berarti bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terwujud, yaitu:

1. Faktor ketidakhadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan;
2. Faktor banyaknya saksi yang harus dihadirkan oleh para pihak dan kehadiran saksi atau pembuktian yang sering tertunda;
3. Faktor para pihak belum membayar ongkos perkara apabila panjar perkara sudah habis sehingga para pihak yang tidak hadir tidak dapat dipanggil karena biaya pemanggilan kurang atau bahkan sudah habis;
4. Faktor tergugat sengaja menunda-nunda sidang dengan maksud memperbesar beban biaya pihak penggugat;
5. Faktor banyaknya penggugat dan tergugat, sehingga pemeriksaan dan pembuktiannya memerlukan waktu yang cukup lama; dan
6. Faktor hakim dan administrasi pengadilan, seperti lamanya musyawarah untuk mengambil keputusan.

## **D. P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, yang seluruhnya pada

pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, akan tetapi di Pengadilan Negeri Singkawang hanya perkara perdata permohonan yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan, sedangkan perkara perdata gugatan masih ada yang penyelesaiannya lebih dari 6 (enam) bulan;

2. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, besar panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan diserahkan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, sehingga tidak ada keseragaman dalam menetapkan biaya perkara di Pengadilan Negeri.
3. Peraturan telah menentukan bahwa perkara-perkara perdata di pengadilan negeri harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur mengenai penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi seorang hakim apabila perkara perdata tersebut diselesaikan kurang atau lebih dari 6 (enam) bulan.
4. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya terwujud dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang, karena dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dari 40 perkara perdata gugatan yang terdaftar, 14 (empat belas) perkara diantaranya diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan dengan biaya perkara yang berbeda-beda besarnya, rata-rata di atas satu juta rupiah.
5. Faktor yang menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya terwujud dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang adalah faktor ketidakhadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan; banyaknya saksi yang harus dihadirkan oleh para pihak dan kehadiran saksi atau pembuktian yang sering tertunda; para pihak belum memenuhi ketentuan mengenai membayar ongkos perkara; tergugat sengaja berulang kali meminta penundaan sidang dengan maksud memperbesar beban biaya pihak penggugat; banyaknya penggugat dan tergugat, sehingga pemeriksaan dan pembuktiannya memerlukan waktu yang cukup lama; serta

faktor hakim dan administrasi pengadilan, seperti lamanya musyawarah untuk mengambil keputusan.

## **B. S a r a n**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Singkawang harus memiliki kemauan, keseriusan, dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mematuhi semua ketentuan/mechanisme dalam beracara di pengadilan agar penyelesaian sengketa tidak banyak mengalami penundaan dan dapat diselesaikan dengan cepat.
2. Sebaiknya dibuat suatu aturan mengenai standar panjar biaya perkara di pengadilan negeri, sehingga ada keseragaman mengenai panjar biaya perkara di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, dan apabila dalam proses persidangan yang sedang berjalan terdapat kekurangan biaya, hal tersebut dapat diberitahukan kepada pihak Penggugat.
3. Perlu dibuat peraturan mengenai pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tentunya dengan memperhatikan karakteristik perkara yang ditangani.
4. Perlu ada aturan yang tegas dalam membatasi penundaan persidangan untuk menghindari kemungkinan para pihak berulang kali meminta penundaan persidangan yang berakibat proses penyelesaian perkara perdata menjadi semakin lama dan biaya perkara menjadi semakin besar.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku dan Makalah**

- A. Pitlo., 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa* (terjemahan), PT. Intermedia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 78.
- Bambang, Sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Bismar Nasution, 2003, *Penyelesaian sengketa Alternatif*, Makalah disampaikan di Medan pada seminar Pemantapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, Tanggal 18 Juni 2003.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- H Zainir Surzain, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Serta Asas Memberikan Bantuan Kepada Pencari Keadilan Di Peradilan Agama*, [www.pta-banten.net](http://www.pta-banten.net), 02-02-2012.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.
- Mahkamah Agung, 2004, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Cetakan Ke-5, Jakarta.
- , 2004, *Mediasi dan Perdamaian*
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Retno Wulan S. dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sarwata, 1997, *Kebijaksanaan dan Strategi Pengaturan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhanas, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono, 1995, *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan pembaharuan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta.



Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

Trenggono, Hartini, 1990, *Kebijakan Hakim*, Jakarta, Erlangga.

Wantjik Saleh, K., 1981, *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang *Standar Pelayanan Peradilan*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang *Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang *Penyelesaian Perkara*.